

## PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN UNTUK PEMBERANTASAN TPPO: ANALISIS YURIDIS DAN SINERGI ANTAR LEMBAGA

Sarwo Waskito<sup>1</sup>, Rio Saputra<sup>2</sup>, Didit Darmawan<sup>3</sup>, Mochamad Fajarudin<sup>4</sup>, Junaidi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: [sarwowaskito68@gmail.com](mailto:sarwowaskito68@gmail.com)

### Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) termasuk bentuk kejahatan tradisional yang menimbulkan ancaman serius bagi hak asasi manusia dan ketertiban negara. Di Indonesia, kompleksitas TPPO menuntut adanya peran strategis dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai garda terdepan, khususnya dalam pengendalian dokumen perjalanan, pengawasan perlintasan, serta pencegahan eksploitasi tenaga kerja migran. Melalui kajian literatur dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis efektivitas peran, dasar hukum, dan bentuk kerja sama Imigrasi dengan institusi terkait. Berbagai regulasi, seperti UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta peraturan pelaksana lain, menjadi dasar kuat tindakan preventif dan represif terhadap TPPO. Ditekankan pula pentingnya kolaborasi lintas sektor, peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi, dan edukasi masyarakat demi pencegahan yang optimal. Hasil kajian menunjukkan perlunya penguatan sinergi antar lembaga, penyempurnaan regulasi, serta pembaruan sistem pengawasan untuk mendukung pemberantasan TPPO secara menyeluruh.

**Kata kunci:** TPPO, Imigrasi, Keimigrasian, Perlindungan, Kerja Sama, Regulasi, Pencegahan

### Abstract

Trafficking in Persons (TPPO) is a traditional form of crime that poses a serious threat to human rights and state order. In Indonesia, the complexity of trafficking requires a strategic role from the Directorate General of Immigration as the front line, especially in controlling travel documents, crossing control, and preventing the exploitation of migrant workers. Through a literature review with normative juridical methods, this study analyzes the effectiveness of the role, legal basis, and form of Immigration cooperation with related institutions. Various regulations, such as Law No. 6/2011 on Immigration, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking, and other implementing regulations, are a strong basis for preventive and repressive measures against trafficking. The importance of cross-sector collaboration, improving technology-based surveillance systems, and public education for optimal prevention was also emphasized. The results of the study show the need to strengthen synergy between institutions, improve regulations, and update the supervisory system to support the overall eradication of trafficking.

**Keywords:** Trafficking, Immigration, Immigration, Protection, Cooperation, Regulation, Prevention

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus menjadi perhatian dunia internasional karena dampaknya yang sangat merugikan kehidupan sosial, ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Fenomena globalisasi, kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta keterbatasan lapangan kerja di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, telah meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap praktik perdagangan orang (Amri & Khayru, 2021). Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan

transportasi telah memperluas jangkauan sindikat TPPO sehingga modus operandi perdagangan orang menjadi semakin beragam dan sulit untuk dideteksi (Luthfansyah, 2022). Secara khusus di Indonesia, negara kepulauan dengan wilayah perbatasan yang sangat luas dan kompleks, posisi strategis ini sering disalahgunakan oleh jaringan pelaku TPPO untuk melakukan perekrutan, pengiriman, bahkan transit korban, baik untuk tujuan domestik maupun internasional (Lukmantara et al., 2022). Fenomena tingginya angka migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tanpa prosedur yang benar juga menjadi salah satu sasaran empuk bagi sindikat perdagangan orang. Hal ini menimbulkan problematika serius bagi aparat penegak hukum, terutama dalam aspek pencegahan, perlindungan korban, hingga penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku TPPO (Bakker et al., 2020).

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penanganan TPPO di Indonesia meliputi kurangnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya pelaksanaan regulasi dan pengawasan di lapangan. Peran Imigrasi yang semestinya menjadi garda terdepan dalam skrining, deteksi, dan penindakan, kerap kali terkendala oleh keterbatasan data, database lintas sektoral yang belum terintegrasi, serta lemahnya sistem monitoring terhadap pergerakan orang di wilayah-wilayah rawan (Putri et al., 2022). Di sisi lain, belum semua stakeholder memiliki kesadaran dan kapasitas yang sama untuk memahami serta menangani kasus TPPO secara komprehensif (Hasugian et al., 2019).

Kendala lain yang sering muncul adalah minimnya kolaborasi dalam pertukaran data dan informasi antar institusi terkait, khususnya antara Imigrasi dengan lembaga penegak hukum, sosial, serta mitra internasional (Ashari & Widayat, 2020). Praktik TPPO yang melibatkan lintas batas negara membutuhkan respons cepat dan terintegrasi, namun hambatan birokrasi dan peraturan sektoral masih menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada kesulitan penanganan korban secara cepat dan terpadu, serta belum optimalnya proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPO lintas negara.

Urgensi untuk melakukan kajian tentang peran Imigrasi dalam pencegahan dan penindakan TPPO menjadi semakin mendesak, mengingat dinamika kasus yang berkembang makin kompleks seiring perkembangan zaman. Kajian ini penting bukan hanya untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada saat ini, tetapi juga sebagai dasar rekomendasi dalam reformulasi kebijakan dan penguatan sinergi multi-sektor dalam penanganan perdagangan orang. Dengan adanya kajian yang mendalam, pihak pemerintah

dapat merumuskan strategi lebih efektif serta meningkatkan kapasitas institusi Imigrasi untuk menghadapi tantangan global TPPO.

Selain itu, kajian ini juga relevan untuk menelaah efektivitas regulasi yang sudah ada, khususnya UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian dan UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO, untuk mendukung kinerja Imigrasi. Penelaahan ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata terkait pelaksanaan aturan di lapangan, tingkat implementasi kerja sama, hingga kebutuhan penguatan instrumen hukum serta pembaruan sistem pengawasan Imigrasi ke depan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pencegahan dan penindakan TPPO memegang posisi penting, baik secara akademik maupun praktis. Selain itu perlunya upaya sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan TPPO di Indonesia. Dengan kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang aplikatif, mendorong penguatan sinergi antar-lembaga, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya perlindungan masyarakat Indonesia dari bahaya perdagangan orang (human trafficking).

Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi kontribusi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, serta menganalisis peran Imigrasi secara lebih menyeluruh dalam pencegahan dan penindakan TPPO. Kajian ini juga bertujuan mendalami dasar hukum yang melandasi kewenangan Imigrasi dan menelaah bentuk kerja sama yang terjalin antara Imigrasi dengan institusi terkait dalam upaya bersama memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai kontribusi, tantangan, serta sinergi antar-lembaga untuk mencegah dan menanggulangi TPPO di tanah air.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertumpu pada analisis hukum positif yang berlaku, khususnya UU No. 6/2011 mengenai Keimigrasian dan UU No. 21/2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan pelaksana dan instrumen hukum terkait lain. Analisis dilakukan terhadap norma-norma hukum, doktrin, asas-asas

hukum, serta berbagai dokumen resmi yang menjadi dasar bagi pelaksanaan peran dan kewenangan Imigrasi dalam pencegahan serta penindakan TPPO di Indonesia.

Sumber data utama dalam studi ini adalah bahan-bahan hukum sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, serta dokumen dan laporan dari institusi pemerintah serta organisasi internasional yang relevan. Studi literatur ini juga memanfaatkan jurnal, buku, dan artikel yang membahas praktik, tantangan, serta efektivitas kebijakan penanganan TPPO di Indonesia, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif secara teoritis dan praktis.

Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan menelaah, membandingkan, dan mengkaji kandungan norma serta implementasi politik hukum, terutama dalam rangka menyusun argumentasi yang objektif dan mendalam tentang peran Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan metode yuridis normatif, diharapkan mampu menghasilkan kajian yang tajam mengenai keterkaitan regulasi dan praktik di lapangan, serta memberikan rekomendasi berbasis hukum yang relevan bagi penguatan upaya pencegahan dan penindakan TPPO di Indonesia.

### **Peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia**

Direktorat Jenderal Imigrasi memegang peranan strategis yang krusial dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Salah satu fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap dokumen perjalanan, seperti paspor, visa, dan dokumen pendukung lainnya, guna memastikan keaslian dan legalitasnya. Tugas ini sejalan dengan ketentuan UU No. 6/2011 mengenai Keimigrasian, yang memberi kewenangan hukum kepada Imigrasi untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk praktik perdagangan manusia. Keberadaan regulasi ini menegaskan bahwa pengawasan dokumen perjalanan bukan hanya sekadar formalitas, melainkan langkah krusial untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan manusia yang merugikan (Putra & Wiraputra, 2020).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi dasar hukum utama yang memperkuat kewenangan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi dalam

pengendalian keluar masuknya orang di wilayah Indonesia, termasuk dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Regulasi ini secara khusus mengatur bahwa Imigrasi berwenang melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen perjalanan seperti paspor, visa, dan dokumen penunjang lainnya demi menghindari terjadinya pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen untuk kejahatan lintas negara. Pasal-pasal dalam UU ini menegaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keimigrasian dan tunduk pada pemeriksaan imigrasi. Penegasan ini bukan sekadar administrasi, melainkan bagian penting dari strategi negara untuk mencegah penyusupan jaringan perdagangan manusia yang kerap memanfaatkan celah di sistem keimigrasian (Flambonita et al., 2022).

Selain pengawasan dokumen, UU No 6 Tahun 2011 juga memberikan landasan bagi Imigrasi untuk melakukan tindakan proaktif seperti penangkalan dan deportasi terhadap individu-individu yang terindikasi terlibat dalam TPPO atau kejahatan transnasional lainnya. Imigrasi diamanatkan untuk melakukan analisis risiko, pengumpulan data, serta kerjasama dengan berbagai instansi nasional dan internasional terhadap langkah untuk mengidentifikasi dan memberikan sanksi terhadap pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia. Dalam praktiknya, implementasi UU ini telah mendorong lahirnya sistem pengawasan perlintasan orang yang lebih ketat dan berbasis teknologi, misalnya melalui penggunaan biometrik dan sistem manajemen perbatasan terintegrasi. Dengan demikian, UU No 6 Tahun 2011 berfungsi sebagai payung hukum semata, dan sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan wujud nyata komitmen Indonesia untuk memerangi TPPO di tingkat nasional maupun global (Iwan et al., 2022).

Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab atas pengendalian dokumen perjalanan, dan berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Melalui berbagai program sosialisasi dan kampanye, Imigrasi berupaya memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari potensi eksploitasi (Mardikaningsih, 2021). Kegiatan ini meliputi seminar, pelatihan, dan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja imigran. Dengan mendidik masyarakat, Imigrasi berfungsi sebagai pengawas dan sebagai agen perubahan yang memperkuat ketahanan individu terhadap praktik perdagangan manusia (Warganegara et al., 2022).

Imigrasi juga terlibat dalam kerjasama internasional untuk menangani TPPO dengan lebih efektif. Perdagangan manusia sering melibatkan jaringan internasional yang kompleks (Putri et al., 2022). Oleh karena itu, kolaborasi dengan negara-negara lain dan organisasi internasional menjadi sangat penting. Imigrasi bekerja sama dalam berbagai forum dan perjanjian internasional, seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, untuk membangun mekanisme pengawasan yang lebih baik dan berbagi informasi mengenai modus operandi perdagangan manusia. Dengan demikian, peran Imigrasi terbatas pada pengawasan domestik, dan berkontribusi pada upaya global untuk memberantas kejahatan lintas negara ini (Theis & Jumlad, 2022).

Untuk mendukung pengawasan yang optimal, Imigrasi turut menjalankan peran penting di zona perbatasan negara yang diawasi dengan bantuan teknologi digital, seperti sistem Integrated Border Control Management (IBCM). Dengan adanya teknologi ini, aktivitas keluar-masuk orang ke dan dari wilayah Indonesia dapat dipantau secara efektif, sehingga pergerakan mencurigakan yang berpotensi terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat terdeteksi lebih dini. Pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2023 mengenai Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 mengenai Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menjadi landasan hukum kuat bagi Imigrasi dalam melakukan pemantauan di seluruh titik masuk resmi maupun jalur lintas lainnya. Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, Imigrasi dapat mendeteksi pola-pola mencurigakan yang mungkin mengindikasikan adanya upaya perdagangan orang sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal (Ashari & Widayat, 2020).

Renshaw (2016) mengemukakan bahwa di samping menjalankan tugas pengawasan di pintu masuk negara, imigrasi juga berperan signifikan terhadap pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada calon tenaga kerja migran, terkait potensi bahaya yang ditimbulkan oleh perdagangan manusia. Langkah ini memiliki peran krusial dalam menjamin bahwa para calon migran memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka serta prosedur keberangkatan yang legal dan sesuai ketentuan, serta langkah-langkah perlindungan yang dapat ditempuh guna menghindari praktik eksploitasi (Prasetyo & Nugraha, 2024). Pendidikan dan sosialisasi mengenai TPPO menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pencegahan, dengan maksud agar para pekerja migran tidak tertipu oleh jaringan

perdagangan manusia yang sering menyamar sebagai peluang kerja legal. Landasan hukum yang mengatur hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi calon tenaga kerja dari potensi menjadi korban perdagangan orang. Dengan memberikan informasi dan edukasi yang memadai, Imigrasi melindungi individu dan menciptakan budaya kewaspadaan di masyarakat.

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara tegas menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara yang akan, sedang, dan telah bekerja di luar negeri dari segala bentuk tindak kejahatan, termasuk perdagangan orang (Wulandari, 2020). Dalam regulasi ini, ditegaskan pula tentang pentingnya penempatan tenaga kerja secara legal dan transparan melalui prosedur yang jelas, selektif, dan terverifikasi. Aturan ini mewajibkan adanya pembekalan, pelatihan, serta penyuluhan kepada calon tenaga kerja, agar mereka memahami hak, kewajiban, dan risiko yang dihadapi di negara tujuan (Zaman et al., 2023). Berdasarkan dukungan pasal-pasal terhadap UU No. 18 Tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi bersama instansi terkait memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan berbagai sosialisasi, pengawasan, serta pendampingan sejak pra-keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke tanah air (Prasetyo & Nugraha, 2024).

Penjelasan terhadap UU No. 18 Tahun 2017 juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam pencegahan perdagangan orang dengan membangun sistem perlindungan yang komprehensif mulai dari sistem penempatan yang terintegrasi, pelayanan pengaduan dan perlindungan hukum, hingga kolaborasi lintas sektor serta antar negara (Sirait, 2022). Imigrasi, dalam hal ini, bertugas memastikan seluruh proses administrasi keimigrasian dan penempatan dilakukan sesuai ketentuan serta mencegah pemalsuan identitas maupun dokumen perjalanan yang kerap menjadi modus awal TPPU (Theis & Jumlad, 2022). Melalui penegakan UU ini, pemerintah berupaya menurunkan angka tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan orang, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap perlindungan warganya, sekaligus menegaskan komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia di tingkat internasional (Lukmantara et al., 2022).

Imigrasi turut memainkan peran sentral dalam menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam rangka penanggulangan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kolaborasi ini berlandaskan pada UU No. 21/2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga guna menangani TPPO secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, Imigrasi bersinergi dengan institusi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, serta organisasi internasional seperti IOM (International Organization for Migration). Kerja sama lintas sektor ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindak kasus perdagangan manusia, sekaligus memberikan perlindungan bagi para korban serta memberantas jaringan TPPO yang berskala lintas negara. Melalui kerja sama ini, upaya pencegahan lebih maksimal serta mencakup seluruh aspek.

Selain itu, imigrasi juga berperan penting terhadap pengawasan lintas negara dalam rangka mencegah TPPO. Adanya UU No. 37/1999 mengenai Hubungan Luar Negeri, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalin kerja sama dengan negara lain dalam upaya memberantas kejahatan transnasional, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kolaborasi ini dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral, sebagaimana tercermin dalam Konvensi ASEAN tentang Penanggulangan Perdagangan Orang. Putri et al. (2022) menjelaskan bahwa perjanjian ini menjadi landasan kerja sama bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, guna meningkatkan efektivitas dalam menangani perdagangan orang baik di tingkat regional maupun internasional. Tidak hanya itu, Ashari dan Widayat (2020) menekankan bahwa kerangka kerja sama tersebut, Imigrasi berperan penting dalam memastikan pengawasan terhadap mobilitas internasional dilakukan secara ketat, serta bahwa kebijakan dan prosedur di pintu masuk negara diterapkan secara konsisten guna mencegah masuknya individu yang terlibat dalam perdagangan manusia ke wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjadi fondasi hukum yang sangat penting bagi Indonesia dalam pelaksanaan hubungan dan kerjasama internasional, khususnya dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Regulasi ini mempertegas kewenangan pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk menjalin koordinasi dan sinergi lintas negara dalam rangka pemberantasan kejahatan transnasional (Zaman et al., 2023). Pasal-pasal dalam UU ini mengatur bahwa kerjasama internasional harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berdasarkan hukum yang berlaku sehingga setiap langkah pencegahan maupun penindakan TPPO yang melibatkan negara lain dapat dilaksanakan secara sah dan efektif.

Dengan dasar ini, pelibatan Imigrasi dalam forum-forum bilateral maupun multilateral seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons menjadi bukan hanya opsional, tetapi merupakan mandat negara yang didasarkan pada hukum positif Indonesia.

Keberadaan UU Nomor 37 Tahun 1999 ini juga mengukuhkan pentingnya penegakan aturan dan prosedur pengawasan lintas negara oleh Imigrasi. Penegakan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi dokumen perjalanan pada pintu masuk dan keluar Indonesia merupakan bagian dari tugas administratif, dan menjadi implementasi konkret dari amanat regulasi tersebut (Prasetyo & Nugraha, 2024). UU ini memberikan legitimasi penuh kepada petugas Imigrasi untuk bekerja sama dengan otoritas luar negeri dalam pertukaran data, deteksi dini, serta penanganan kasus TPPO lintas negara. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh Imigrasi dalam upaya mencegah masuknya pelaku dan jaringan perdagangan manusia ke wilayah Indonesia berjalan dalam koridor hukum yang secara jelas diatur oleh UU 37 Tahun 1999 sehingga seluruh upaya penanggulangan TPPO memiliki kekuatan hukum dan daya jangkau internasional (Putra & Wiraputra, 2020).

Dengan dukungan landasan hukum yang kuat serta koordinasi yang terjalin antar berbagai lembaga, Imigrasi memiliki kemampuan yang lebih optimal dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Upaya ini mencakup strategi pencegahan di dalam negeri sekaligus penanganan kasus lintas batas negara melalui kolaborasi internasional. Melalui pendekatan preventif, pengawasan intensif, dan kerja sama yang erat dengan instansi terkait, Imigrasi memainkan peran penting dalam menekan aktivitas jaringan perdagangan manusia serta menjamin perlindungan bagi para korban yang sering kali tidak menyadari bahwa mereka berada dalam situasi berbahaya yang mengancam keselamatan dan hak-haknya.

### **Peran Imigrasi dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia Serta Dasar Hukum dan Bentuk Kerja Samanya dengan Institusi Terkait**

Dalam era globalisasi, arus pergerakan manusia antarnegara semakin intensif dan kompleks. Hal ini menuntut kewaspadaan ekstra dari negara untuk mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan transnasional, salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tingginya risiko eksploitasi serta dampak negatif TPPO terhadap keamanan dan harkat kemanusiaan menjadikan pencegahan dan penindakan kejahatan ini sebagai prioritas

nasional (Putri et al., 2022). Oleh sebab itu, upaya sinergis dan terkoordinasi mutlak diperlukan demi melindungi kepentingan negara serta masyarakat.

Pentingnya pengawasan dan pencegahan TPPO menempatkan Imigrasi sebagai salah satu aktor utama dalam sistem perlindungan negara. Pengawasan keimigrasian, yang dilaksanakan melalui operasi-operasi intensif, menjadi instrumen strategis untuk mendeteksi, memverifikasi, dan menindak keberadaan orang asing yang dicurigai terlibat dalam praktik perdagangan manusia. Fokus pengawasan pada keabsahan dokumen perjalanan dan izin tinggal, serta menysar dugaan penyalahgunaan status hukum untuk tujuan ilegal (Chuang, 2017).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara tegas mengatur dan memperkuat kewenangan Imigrasi untuk menjalankan fungsi verifikasi dokumen perjalanan, pemeriksaan status izin tinggal, dan penindakan terhadap setiap pelanggaran keimigrasian (Warganegara et al., 2022). Imigrasi diberi mandat untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk, berada, dan keluar wilayah Indonesia memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku. Proses verifikasi tersebut mencakup keabsahan paspor, visa, izin tinggal, serta kejelasan tujuan kedatangan sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dokumen oleh pihak-pihak yang memiliki niat melanggar hukum (Theis & Jumlad, 2022).

Kewenangan Imigrasi yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 ini juga menempatkan institusi Imigrasi sebagai garda depan dalam upaya pencegahan tindak kejahatan transnasional, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga terorisme (Iwan et al., 2022). Salah satu implementasinya adalah pelaksanaan pengawasan keimigrasian secara intensif di seluruh pintu masuk dan keluar wilayah negara, baik di bandara, pelabuhan, maupun pos perbatasan darat. Melalui tugas pengawasan yang menyeluruh dan terintegrasi dengan sistem informasi keimigrasian, Imigrasi mampu mendeteksi dan menangani secara dini setiap upaya pelanggaran hukum atau dugaan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan perlintasan orang (Warganegara et al., 2022).

Dengan dasar hukum yang kuat, Imigrasi bertugas sebagai penjaga lalu lintas orang, dan sebagai institusi perlindungan hukum yang berorientasi pada pencegahan berbagai bentuk kejahatan. Imigrasi berhak melakukan tindakan administratif, seperti penolakan masuk, pencabutan izin tinggal, penangkalan, hingga deportasi terhadap orang asing yang

terbukti melakukan pelanggaran (Luthfansyah, 2022). Kebijakan ini mencerminkan peran strategis Imigrasi untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi masyarakat dari potensi kejahatan lintas negara, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum dan perlindungan kemanusiaan (Prasetyo & Nugraha, 2024).

Pengawasan yang dilakukan tidak terbatas pada pemeriksaan administratif semata; melainkan, memiliki dimensi penegakan hukum dan deteksi dini atas potensi perdagangan manusia. Upaya tersebut termasuk identifikasi terhadap kemungkinan penyalahgunaan dokumen, eksploitasi tenaga kerja, atau keterlibatan dalam jaringan perdagangan orang. Pemeriksaan ini pada akhirnya bermuara pada perlindungan masyarakat dari bahaya laten kejahatan lintas negara (Ashari & Widayat, 2020).

Selain itu, dalam penanganan perlintasan ilegal yang kerap kali menjadi jalur sindikat TPPO, Imigrasi menjalin kolaborasi erat dengan berbagai instansi penegak hukum, seperti Kepolisian dan BNN. Dasar pelaksanaan pengawasan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2023 mengenai Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2011 mengenai Keimigrasian, yang selain memberikan kewenangan kepada Imigrasi, juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi, seperti penggunaan IBCM (Integrated Border Control Management), demi efektivitas monitoring lintas batas secara langsung tanpa jeda waktu.

UU No. 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai institusi negara, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) teknis, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil dan internasional. Imigrasi diposisikan sebagai aktor sentral yang berhubungan langsung dengan proses mobilitas manusia lintas batas negara. Imigrasi berperan penting untuk melakukan identifikasi, pemeriksaan, dan pemantauan terhadap arus keluar masuk orang sehingga potensi praktik perdagangan orang dapat diantisipasi secara dini dan komprehensif sesuai amanat pasal-pasal dalam UU 21 Tahun 2007.

Sinergi dan kerja sama internasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi upaya pemberantasan TPPO. Undang-Undang ini secara jelas mengamanatkan perlunya pertukaran data, penguatan jaringan kerja antara institusi dalam negeri dan luar negeri, serta pelaksanaan operasi bersama guna memutus mata rantai sindikat perdagangan

orang yang kerap beroperasi lintas negara (Ashari & Widayat, 2020). Imigrasi, sebagai institusi yang memiliki akses terhadap data dan informasi perjalanan internasional, sangat krusial dalam pertukaran informasi dengan Interpol, lembaga penegak hukum negara lain, dan organisasi regional seperti ASEAN. Dukungan teknologi modern, seperti Integrated Border Control Management (IBCM), mendukung efektivitas monitoring serta pengawasan di setiap pintu perbatasan.

Landasan hukum yang kokoh dari UU No. 21 Tahun 2007 didukung pula dengan sistem pengawasan Imigrasi yang terus berkembang dan adaptif terhadap modus baru perdagangan orang. Fungsi Imigrasi kini bukan semata administratif, tetapi juga sebagai integrator utama dalam penyelidikan, pertukaran data, serta pelaksanaan tindakan hukum terhadap pelaku TPPO. Dengan demikian, Imigrasi berperan strategis untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia para korban perdagangan orang, sekaligus menjaga keamanan dan wibawa bangsa di muka internasional (Putra & Wiraputra, 2020). Implementasi kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang diatur dalam UU ini menjadi pondasi utama pemberantasan TPPO secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tantangan kejahatan transnasional, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menuntut pendekatan multidisipliner dan kerja sama lintas institusi guna menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif (Zaman et al., 2023). Pengungkapan dan penindakan TPPO memerlukan integrasi sumber daya, data, serta kewenangan dari berbagai lembaga yang memiliki otoritas terkait. Dengan demikian, komitmen untuk menjalankan fungsi masing-masing institusi menjadi penentu keberhasilan upaya pemberantasan perdagangan manusia yang kian kompleks dan masif (Iwan et al., 2022).

Untuk menghadapi situasi ini, implementasi kerja sama antara pihak Imigrasi dan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian, kejaksaan, serta institusi terkait lainnya, menjadi landasan utama untuk mempercepat proses penyelidikan serta penindakan TPPO (Theis & Jumlad, 2022). Sinergi ini diwujudkan dalam bentuk koordinasi di lapangan, serta dalam pertukaran informasi, penyusunan strategi bersama, serta operasi terpadu agar penanganan kasus dapat dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh (Lukmantara et al., 2022).

Pada proses penyelidikan TPPO, keterlibatan Imigrasi meliputi pengumpulan bukti, pemantauan pergerakan individu yang dicurigai, hingga verifikasi keabsahan dokumen

keimigrasian. Data-data seperti status visa, izin tinggal, dan riwayat perjalanan yang dikuasai Imigrasi mempunyai nilai strategis untuk mengidentifikasi keterlibatan seseorang, baik sebagai pelaku maupun korban. Selain mendukung pengungkapan jaringan pelaku, ketersediaan informasi ini sangat penting untuk memetakan pola pergerakan dalam jaringan perdagangan manusia (Putri et al., 2022). Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Imigrasi berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran keimigrasian yang berkaitan langsung dengan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, kewajiban pencatatan identitas dan mobilitas orang asing sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Keimigrasian menjadi landasan penting dalam pengawasan dan penyelidikan kasus TPPO.

UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi dasar pijakan hukum yang menegaskan kewajiban Imigrasi untuk berperan aktif Untuk memperlancar proses penelusuran dan penindakan terhadap jaringan perdagangan manusia. Tugas Imigrasi tidak terbatas pada pengawasan keimigrasian, melainkan mencakup fasilitasi pertukaran data terkait perjalanan internasional, status kewarganegaraan, serta aktivitas lainnya yang dapat menjadi indikator adanya tindak pidana (Putra & Wiraputra, 2020). Melalui peran ini, Imigrasi menjadi penghubung utama dalam pemenuhan kebutuhan data oleh aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 59 dan Pasal 60 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur kewajiban institusi pemerintah, termasuk Imigrasi, dalam upaya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam pemberantasan TPPO. Dengan demikian, setiap proses pengungkapan kasus perdagangan orang mendapat payung hukum yang kuat dari undang-undang tersebut (Putri et al., 2022).

Kehadiran teknologi informasi seperti sistem IBCM (Integrated Border Control Management) dan Sistem Informasi Keimigrasian semakin memperkuat kapasitas Imigrasi untuk mendukung deteksi dini kasus TPPO (Theis & Jumlad, 2022). Sistem ini memungkinkan monitoring secara real-time terhadap lintas perbatasan sehingga pergerakan mencurigakan dapat segera dideteksi dan ditindaklanjuti secara responsif (Ashari & Widayat, 2020). Imigrasi pun dapat memberikan perlindungan awal kepada korban yang berhasil diidentifikasi, agar segera memperoleh akses bantu hukum dan layanan pemulihan (Purnamasari & Runturambi, 2025). Implementasi sistem pengawasan teknologi ini diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 81 UU Nomor 6 Tahun 2011, yang mewajibkan optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung

pengawasan keimigrasian. Dengan demikian, setiap tindakan pengawasan berbasis teknologi informasi yang dilakukan Imigrasi mendapatkan legitimasi penuh dari aspek yuridis (Iwan et al., 2022).

Akhirnya, seluruh rangkaian upaya tersebut menunjukkan bahwa peran Imigrasi dalam penanganan TPPO sebagai pengawas administratif, dan juga sebagai aktor utama dalam proses investigasi dan penindakan kejahatan perdagangan orang. Dengan dasar hukum yang jelas serta didukung oleh tata kelola data dan teknologi yang memadai, Imigrasi mampu menjalankan fungsinya secara optimal, baik untuk mengungkap jaringan pelaku maupun untuk memberikan perlindungan kepada korban. Upaya terpadu ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemberantasan TPPO di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memegang peran kunci dalam pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia melalui serangkaian tugas yang meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan, pemantauan lintas batas, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Keberadaan payung hukum yang kuat, antara lain UU Nomor 6 Tahun 2011, UU Nomor 21 Tahun 2007, dan peraturan pelaksana lain, memberi legitimasi bagi Imigrasi untuk bertindak efektif baik secara administratif maupun hukum untuk menghadapi kejahatan perdagangan manusia.

Meskipun telah ada regulasi komprehensif, implementasi di tingkat praktis masih menghadapi tantangan, seperti integrasi data, koordinasi antar lembaga, dan pengawasan perbatasan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan sinergi lintas institusi agar pencegahan dan penindakan TPPO dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

## **SARAN**

Sebagai langkah strategis, perlu dilakukan optimalisasi sistem informasi keimigrasian berbasis teknologi guna memudahkan monitoring pergerakan orang secara real-time di seluruh titik perlintasan negara. Pemerintah juga sebaiknya memperkuat sinergi lintas sektor

dengan membentuk forum koordinasi tetap yang memudahhi pertukaran data dan pengambilan kebijakan terpadu antara Imigrasi, aparat penegak hukum, serta lembaga sosial. Selain itu, perluasan kegiatan pendidikan dan bimbingan bagi masyarakat yang akan bekerja di luar negeri serta masyarakat umum sangat penting agar mereka memahami risiko perdagangan orang dan prosedur migrasi yang legal dan aman. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan dan implementasi perlindungan berjalan efektif, dengan melakukan pemutakhiran regulasi secara berkala sesuai perkembangan modus TPPO, serta terus memperkuat kerja sama internasional untuk memberantas kejahatan lintas negara secara lebih komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. W. & R. F. Khayru. (2021). The Dynamics of Social Mobility: A Comparison Between Urban and Rural Communities, *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 39 – 43.
- Ashari, S. N. P., & Widayat, W. (2020). *The urgency to strengthen the integration of the Indonesian border agencies to reduce cases of illegal immigrants*. <https://doi.org/10.52617/JLBP.V2I2.202>
- Bakker, F. F., & Pratama, Muh. A. J. (2020). *Strengthening the position of immigration policies in the prevention of trade criminal actions and human stunning*. <https://doi.org/10.52617/JLBP.V2I2.194>
- Chuang, J. A. (2017). Using Global Migration Law to Prevent Human Trafficking. *American Journal of International Law*. <https://doi.org/10.1017/AJU.2017.40>
- Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2022). Preventive Protection for Indonesian Migrant Workers as Part of an Effort to Prevent Human Trafficking in Johor Bahru Malaysia. *Journal La Sociale*. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v3i3.659>
- Hardyansah, R., R. Saputra, & H. Udjari. (2022). Media Contribution in Raising Human Rights Awareness and Protection, *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 103 – 110.
- Hasugian, L. P., Sidik, R., Putra, Y. H., Kerlooza, Y. Y., & Wahab, D. A. (2019). *Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Pemantauan Pekerja Migran Indonesia*. <https://doi.org/10.29207/RESTI.V3I2.978>
- Iwan, I. S., Agustino, L., & Riswanda, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *JURNAL DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK*. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.4046>
- Lukmantara, R. H., S., Suwito, S., & Darmawan, D. (2022). Criminological Perspectives on Criminal Law Enforcement in Human Trafficking Cases: A Literature Review, *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(3), 37-44.
- Luthfansyah, T. (2022). Pertanggungjawaban Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38560>
- Mardikaningsih, R. (2021). Urbanization and Social Inequality: Challenges in Building Social Cohesion in a City-Based Environment, *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 135 – 140.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Prasetyo, T., & Nugraha, P. (2024). Managing Immigration to Support National Interests: Indonesia's Strategies and Efforts. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(2), 245-260.

Purnamasari, W., & Runturambi, A. J. S. (2025). Optimizing the Functions of Immigration Intelligence and Immigration Assisted Villages in the Prevention of Trafficking in Persons: An Integrative Approach to Enhancing Community Resilience in Indonesia-A Systematic Literature Review. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 4(1), 21-35.

Putra, F. M. T., & Wiraputra, A. R. (2020). *Immigration policy in efforts to eradication and prevention of human trafficking*. <https://doi.org/10.52617/JLBP.V2I1.183>

Putri, R. T., Bakker, F. F., & Chairunnisa, D. M. (2022). The problems of human trafficking as transnational crimes in the perspective of immigration and international law. *Journal of Law and Border Protection*. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i1.289>

Renshaw, L. (2016). Migrating for work and study: the role of the migration broker in facilitating workplace exploitation, human trafficking and slavery. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*.

Sirait, N. N. (2022, January 1). *Legal Protection of International Labor Organization (ILO) and Indonesia Towards Indonesia Illegal Migrant Workers*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.026>

Theis, C. G., & Jumlad, W. (2022). *The Role of the Class I Immigration Office of TPI Yogyakarta in preventing illegal Indonesian migrant workers based on Law Number 6 of 2011*. <https://doi.org/10.57235/ijrael.v1i1.39>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Warganegara, H. F., Putranto, A. B. W., & Saputra, A. N. (2022). Introduction to Legal Science And the Relationship with Immigration and The Immigration Act Number 6 Year 2011. *UNRAM Law Review*. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v6i1.201>

Wulandari, R. (2020). *Studi atas pasal 63 undang-undang no 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia (ppmi)*. <https://doi.org/10.26418/TLJ.V3I2.37513>

Zaman, Y. N., Fakhruddin, G. P., & Adenan, A. R. (2023). The Urgency of Immigration Intelligence in Anticipating Illegal Immigrants. *Hang Tuah Law Journal*, 1-13.